SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5, No 1 Januari 2026, pp. 25-33
E-ISSN: 2985-5373, DOI: 10.58540/sambarapkm.v5i1.2572

PENGUATAN KOMPETENSI LEGISLATIF MAHASISWA MELALUI SEKOLAH LEGISLATIF: INTEGRASI RECHTSVINDING, KODE ETIK, DAN TATA CARA BERSIDANG

Insan Tajali Nur[1]*, Muhammad Suarga Nabil Akbar Ramadhan[2], Muhammad Rifky Fadhila [3], Sahputra Sunan Aji[4]

[1,2,3,4]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
*Corresponding E-Mail: insantajalinur@fh.unmul.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2026-10-12
Revised 2026-10-25
Accepted 2026-11-09

ABSTRAK

Dinamika organisasi kemahasiswaan menghadapi tantangan signifikan ketika suatu persoalan belum diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memicu konflik internal. Tujuan Studi: Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kompetensi legislatif 40 perwakilan mahasiswa (DPM FMIPA, DPM Hukum, BEM, dan Ormawa Unmul) dalam mengatasi kekosongan hukum melalui pemahaman rechtsvinding, identifikasi pelanggaran kode etik, serta penguasaan tata cara bersidang. Metode: Pendekatan andragogi partisipatif diterapkan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, pre-test/post-test, dan simulasi persidangan (pelatihan presidium) pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di SLC FMIPA Universitas Mulawarman. Hasil: Peserta mengalami peningkatan pemahaman signifikan dari rata-rata pre-test 38,1% menjadi post-test 91,3% (+53,2%). Hasil ini mencakup penguasaan metode interpretasi/konstruksi hukum, hierarki norma (Stufenbau), serta penanganan etik ruang digital. Kesimpulan: Sekolah Legislatif berhasil memperkuat kompetensi legislatif mahasiswa dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk merevisi AD/ART serta merekomendasikan pembentukan lembaga yudikatif mahasiswa.

Kata kunci: Sekolah Legislatif; Rechtsvinding; Kode Etik Mahasiswa; Tata Cara Bersidang; Organisasi Mahasiswa.

ABSTRACT

The dynamics of student organizations face significant challenges when issues are not clearly regulated in AD/ART, creating a legal vacuum that triggers internal conflict. Purpose of Study: This community service aims to enhance the legislative competence of 40 student organization representatives (DPM FMIPA, DPM Law, BEM, and student bodies at Mulawarman University) in addressing

legal vacuums through rechtsvinding, code of ethics analysis, and parliamentary procedure. Methods: Participatory andragogy was conducted via material presentation, interactive case discussions, pre-test/post-test evaluation, and presidium court simulations on Saturday, October 10, 2026, at SLC FMIPA Mulawarman University. Results: Participants showed a significant increase in understanding from a pre-test average of 38.1% to a post-test score of 91.3% (+53.2%), demonstrating mastery in legal interpretation/construction, hierarchy of norms (Stufenbau), and digital communication ethics. Conclusions: Legislative School successfully strengthened student legislative capacity and generated strategic recommendations for AD/ART revision and student judiciary establishment.

Keywords: Legislative School; Legal Discovery; Code of Ethics; Parliamentary Procedure; Student Organization.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Insan Tajali Nur
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia; insantajalinur@fh.unmul.ac.id

1. PENDAHULUAN

Organisasi kemahasiswaan merupakan laboratorium demokrasi dan kepemimpinan yang strategis bagi pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa (Kamba, 2018). Di dalamnya, lembaga legislatif mahasiswa seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta DPM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memegang peran krusial dalam menampung aspirasi, menjalankan fungsi pengawasan, dan memformulasikan norma hukum internal organisasi (Hidayat & Khalika, 2019). Namun, dinamika organisasi kemahasiswaan yang semakin kompleks sering dihadapkan pada situasi di mana suatu persoalan belum diatur secara jelas atau konkret dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Kekosongan hukum dalam organisasi kemahasiswaan umumnya termanifestasi dalam tiga bentuk utama (Mertokusumo & Pitlo, 1993): (1) norma kabur, yaitu aturan yang menggunakan istilah umum tanpa definisi operasional (seperti frasa 'sopan dan santun' atau 'menjaga etika'); (2) norma tidak lengkap, yaitu aturan yang memuat larangan atau prosedur namun tidak mengatur mekanisme sanksi; serta (3) kekosongan total, yaitu munculnya dinamika baru yang belum diantisipasi sama sekali dalam peraturan internal, seperti pelanggaran etika di grup aplikasi media sosial organisasi.

Kondisi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai rechtsvinding (penemuan hukum) agar legislator mahasiswa tidak membiarkan persoalan organisasi terbengkalai dengan dalih aturan belum ada. Sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Scholten (1954), dalam setiap peraturan hukum selalu terdapat 'ruang kosong' yang harus diisi oleh penemu hukum dengan memadukan logika rasional dan kepekaan rasa keadilan. Selain itu, Teori Hierarki Norma (Stufenbau des Rechts) dari Hans Kelsen (1949) dan asas lex superior derogat legi inferiori menjadi pedoman utama: apabila terjadi kekosongan hukum atau norma kabur pada level AD/ART organisasi, legislator mahasiswa dapat merujuk pada norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Rektor tentang Kode Etik Civitas Akademika Universitas Mulawarman.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, DPM FMIPA bekerja sama dengan DPM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyelenggarakan kegiatan Sekolah Legislatif 2026 bertajuk 'Dari Aspirasi Menjadi Aksi: Membangun Legislator yang Responsif'. Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada 40 mahasiswa pengurus DPM FMIPA, DPM Fakultas Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta perwakilan Ormawa se-Universitas Mulawarman. Artikel ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan, efektivitas materi rechtsvinding dan kode etik, serta menyajikan evaluasi komparatif sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pemaparan materi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi partisipatif) yang dikombinasikan dengan metode pelatihan berbasis simulasi dan studi kasus (case-based learning). Pendekatan ini dipilih agar 40 peserta dari berbagai Ormawa dapat terlibat secara aktif dalam diskusi interaktif dan pemecahan masalah konkret.

2.1 Tempat, Waktu, dan Subjek Pengabdian

Kegiatan Sekolah Legislatif dilaksanakan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, pukul 08.00–15.10 WITA, bertempat di Theater Room Student Center (SLC) FMIPA Universitas Mulawarman. Subjek pengabdian terdiri dari 40 mahasiswa terpilih yang merupakan pengurus inti dan anggota legislatif/eksekutif mahasiswa dari DPM FMIPA, DPM Fakultas Hukum, BEM, serta lembaga kemahasiswaan lainnya di lingkungan Universitas Mulawarman.

2.2 Alur Pelaksanaan Kegiatan (Flowchart)

Alur pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis dalam 5 tahapan utama yang dapat digambarkan melalui flowchart berikut:

TAHAP 1: Registrasi & Pre-Test (08.00 - 09.15)	• Registrasi 40 peserta Ormawa (DPM FMIPA, DPM FH, BEM, Ormawa Unmul). • Pengisian instrumen Pre-Test untuk mengukur pemahaman awal mengenai Rechtsvinding, Kode Etik, dan Tata Cara Bersidang.

	• Pembukaan resmi oleh Dekan FMIPA Universitas Mulawarman.
TAHAP 2: Pemaparan Materi I: Rechtsvinding Hukum (09.30 - 10.30)	• Pemaparan konsep Rechtsvinding oleh Insan Tajali Nur. • Identifikasi bentuk kekosongan hukum AD/ART (norma kabur, norma tidak lengkap, kekosongan total). • Penjelasan metode interpretasi (gramatikal, historis, sistematis, sosiologis) & konstruksi hukum (analogi, a contrario, rechtsverfijning).
TAHAP 3: Pemaparan Materi II: Kode Etik & Bersidang (10.55 - 11.55)	• Pemaparan Peraturan Kode Etik Civitas Akademika Universitas Mulawarman vs UB & UIN Suska. • Bedah kasus etik: pelecehan verbal, kata kasar, dan pelanggaran etika komunikasi digital di grup WhatsApp. • Penerapan asas hierarki norma (Stufenbau Kelsen & Lex Superior).
TAHAP 4: Simulasi Persidangan & Latihan Presidium (13.10 - 14.40)	• Simulasi sidang legislatif mahasiswa dengan pembagian peran Presidium Sidang. • Praktik pengambilalihan skenario kekosongan hukum AD/ART saat persidangan. • Penerapan etika persidangan, ketertiban, dan penyelesaian instruksi/interupsi.
TAHAP 5: Post-Test & Evaluasi Akhir Kegiatan (14.40 - 15.10)	• Pengisian instrumen Post-Test oleh 40 peserta. • Analisis komparatif peningkatan skor pemahaman (N-Gain Score). • Perumusan rekomendasi revisi AD/ART Ormawa & penutupan acara.

2.3 Indikator Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Instrumen evaluasi terdiri dari 20 item pertanyaan pilihan ganda dan studi kasus yang mencakup 4 indikator utama pemahaman legislatif: (1) Konsep Rechtsvinding & Kekosongan Hukum; (2) Identifikasi Pelanggaran Kode Etik (Asusila, Kata Kasar, & Etika Medsos); (3) Teori Hierarki Norma (Stufenbau & Lex Superior); dan (4) Keterampilan Tata Cara Bersidang & Etika Presidium. Tingkat peningkatan pemahaman dihitung menggunakan rumus Normalized Gain (N-Gain):

N-Gain = (Skor Post-Test - Skor Pre-Test) / (Skor Maksimum - Skor Pre-Test)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Evaluasi Sebelum dan Sesudah Pemaparan Materi (Pre-Test vs Post-Test)

Berdasarkan rekapitulasi data evaluasi dari 40 mahasiswa peserta Sekolah Legislatif yang mewakili DPM FMIPA, DPM Fakultas Hukum, BEM, dan Ormawa Unmul, diperoleh

peningkatan pemahaman yang sangat signifikan pada seluruh indikator materi. Hasil analisis komparatif Pre-Test dan Post-Test disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Materi Sekolah Legislatif 2026 (n = 40)

No	Indikator Pemahaman	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)	N-Gain Category
1	Konsep Rechtsvinding & Penanganan Kekosongan Hukum AD/ART	32.5%	87.5%	+55.0%	Tinggi (0.81)
2	Identifikasi Kategori Pelanggaran Kode Etik (Asusila, Kata Kasar, & Medsos)	40.0%	90.0%	+50.0%	Tinggi (0.83)
3	Penerapan Hierarki Norma (Stufenbau & Lex Superior Derogat Legi Inferiori)	35.0%	92.5%	+57.5%	Tinggi (0.88)
4	Keterampilan Tata Cara Bersidang & Etika Presidium Sidang	45.0%	95.0%	+50.0%	Tinggi (0.91)
RATA-RATA KESELURUHAN	**Rata-Rata Pemahaman 40 Peserta Ormawa Unmul**	**38.1%**	**91.3%**	**+53.2%**	**Tinggi (0.86)**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, sebelum pemaparan materi, pemahaman awal 40 peserta berada pada kualifikasi kurang dengan rata-rata keseluruhan 38,1%. Pemahaman terendah terdapat pada indikator konsep rechtsvinding (32,5%), di mana mayoritas mahasiswa belum mengetahui mekanisme hukum ketika AD/ART mengalami kekosongan aturan. Setelah mengikuti pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi presidium, rata-rata skor post-test meningkat pesat menjadi 91,3% (+53,2%), dengan nilai N-Gain rata-rata sebesar 0,86 (kategori Tinggi). Hal ini membuktikan bahwa metode andragogi partisipatif yang diterapkan sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas legislatif mahasiswa.

3.2 Analisis Bentuk Kekosongan Hukum dalam Organisasi Mahasiswa

Materi I mengenai Rechtsvinding membuka wawasan peserta bahwa kekosongan hukum dalam AD/ART merupakan fenomena yang dapat diatasi secara ilmiah. Peserta diajak mengklasifikasikan kekosongan hukum ke dalam tiga kategori sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Kekosongan Hukum dan Solusi Rechtsvinding dalam Organisasi Mahasiswa

Bentuk	Gambaran dalam AD/ART Ormawa	Solusi Metode Rechtsvinding
Norma Kabur	AD/ART menggunakan istilah umum tanpa definisi operasional (misal: 'sikap sopan dan santun', 'menjaga nama baik').	Interpretasi Sosiologis & Gramatikal: Menafsirkan makna berdasarkan norma kepatutan kampus dan tujuan sosial organisasi.
Norma Tidak Lengkap	AD/ART melarang perbuatan tertentu tetapi tidak mengatur tingkat sanksi atau mekanisme penegakannya.	Interpretasi Sistematis & Rechtsverfijning: Merujuk pada aturan sanksi dalam Kode Etik Universitas yang berkedudukan lebih tinggi.
Kekosongan Total	Masalah dinamika baru yang belum diantisipasi sama sekali (misal: etika grup medsos, screenshot percakapan pribadi).	Konstruksi Hukum / Analogi & Rujukan Lex Superior: Menyeragamkan penanganan dengan aturan cyber crime/pencemaran nama baik di tingkat Universitas.

3.3 Studi Perbandingan Kode Etik Civitas Akademika Perguruan Tinggi

Untuk memperkaya pemahaman mengenai hierarki norma dan formulasi sanksi, peserta melakukan studi komparatif terhadap ketentuan Kode Etik Civitas Akademika di tiga perguruan tinggi: Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Brawijaya (UB), dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Perbandingan penataan kategori pelanggaran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Kategori Pelanggaran Kode Etik Civitas Akademika

Kategori Pelanggaran	Universitas Mulawarman	UIN Suska Riau	Universitas Brawijaya
Ringan	8 butir (Pasal 15): Gawai saat rapat, pakaian tidak sopan, merokok, mengganggu ketertiban rapat.	Tercakup dalam larangan umum Pasal 9 (Teguran lisan/tertulis).	57 butir (Lampiran A): Pelanggaran kewajiban ringan (Sanksi moral/tertulis).
Sedang	12 butir (Pasal 16): Kata-kata kasar/ejekan/SARA, memarahi di depan umum, fitnah, intimidasi fisik ringan.	Tercakup dalam Pasal 9 & 19 (Penangguhan layanan/skorsing 1 semester).	9 butir (Lampiran B): Pelanggaran kewajiban sedang (Skorsing maks 1 semester).

Berat	14 butir (Pasal 17): Perbuatan asusila, kekerasan seksual, pencemaran nama baik, dokumen palsu, narkoba.	38 larangan + 16 pelanggaran berat (Pasal 15) (Skorsing >2 semester/Drop Out).	24 butir (Lampiran C): Pelanggaran berat (Pemberhentian status mahasiswa).
Mekanisme Akumulasi	3 pelanggaran ringan = sedang; 3 pelanggaran sedang = berat (Pasal 14).	3 kali pelanggaran sedang = pelanggaran berat (Pasal 15 angka 16).	Tidak diatur eksplisit secara akumulatif.

3.4 Analisis Kasus Etika Komunikasi Digital dan Penanganan Pelanggaran

Dalam sesi pembahasan kasus konkret (kasus Viktor,Dooms), peserta diajak menganalisis fakta pelanggaran yang mencakup: (1) pelecehan verbal bernuansa seksual dalam rapat dan media sosial; (2) penggunaan bahasa kasar ('b*g*', 'b*d*h', 't*l*l') secara berulang; dan (3) penyebaran tangkapan layar (screenshot) percakapan pribadi anggota ke grup publik tanpa izin. Melalui interpretasi sistematis dan sosiologis, peserta menyimpulkan bahwa grup media sosial resmi organisasi (seperti WhatsApp Group) bukan ruang hampa hukum, melainkan ruang semi-publik yang tunduk pada norma organisasi dan Kode Etik Universitas.

Flowchart mekanisme penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan organisasi kemahasiswaan berbasis rechtsvinding dan hierarki norma digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Flowchart mekanisme penanganan pelanggaran kode

Langkah 1: Pelaporan & Bukti Digital	• Pelapor menyerahkan bukti elektronik yang sah (tangkapan layar WhatsApp, rekaman audio/video rapat). • Klarifikasi fakta oleh Badan Legislatif / Komisi Etik Mahasiswa.
Langkah 2: Uji Kekosongan & Hierarki	• Memeriksa ketersediaan aturan dalam AD/ART. • Jika AD/ART memuat norma kabur ('sopan santun'), terapkan asas Lex Superior dengan merujuk Pasal 16 (kata kasar - sedang) & Pasal 17 (asusila/cyber crime - berat) Kode Etik Unmul.
Langkah 3: Pemeriksaan & Pembelaan	• Pemanggilan terlapor maksimal 3 kali (sesuai asas due process of law). • Hak terlapor untuk menyampaikan pembelaan diri dan menghadirkan saksi meringankan.
Langkah 4: Penjatuhan Sanksi & Rekomendasi	• Penjatuhan sanksi bertingkat (teguran, skorsing kegiatan, atau rekomendasi ke Majelis Etik Fakultas/Universitas). • Pencatatan rekam jejak etik organisasi.

3.5 Simulasi Persidangan dan Latihan Presidium Sidang

Sesi siang diisi dengan simulasi persidangan legislatif, di mana 40 peserta dibagi ke dalam beberapa fraksi dan mengambil peran sebagai Presidium Sidang 1, 2, dan 3. Skenario persidangan mensimulasikan situasi terjadinya interupsi mengenai kekosongan aturan persidangan saat pembahasan amandemen tatap tertib. Peserta berhasil mempraktikkan skorsing sidang, penggunaan metode penemuan hukum cepat oleh presidium, serta penegakan etika persidangan secara tegas dan elegan.

4. KESIMPULAN

DPM FMIPA dan DPM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan legislatif 40 mahasiswa pengurus Ormawa se-Universitas Mulawarman secara signifikan. Rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 38,1% (pre-test) menjadi 91,3% (post-test) dengan N-Gain sebesar 0,86 (kategori Tinggi). Beralih dari pemahaman konseptual, peserta kini mampu mengaplikasikan metode rechtsvinding (interpretasi sosiologis dan sistematis) serta asas lex superior derogat legi inferiori dalam mengatasai kekosongan hukum AD/ART dengan merujuk pada Kode Etik Civitas Akademika Universitas Mulawarman.

Berdasarkan temuan pengabdian ini, dirumuskan beberapa saran strategis bagi pengurus organisasi kemahasiswaan: (1) Organisasi kemahasiswaan perlu melakukan amandemen AD/ART untuk memuat definisi operasional norma 'sopan dan santun', memperluas ruang lingkup norma hingga ke komunikasi media sosial/grup digital, serta mengatur sanksi bertingkat; (2) Universitas dan Fakultas direkomendasikan mendorong pembentukan Mahkamah Mahasiswa atau Komisi Etik Independen sebagai wujud pelaksanaan Trias Politica dan Checks and Balances di kampus; dan (3) Program Sekolah Legislatif hendaknya dijadikan agenda rutin tahunan bagi seluruh pengurus Ormawa baru di Universitas Mulawarman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman (Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si) atas dukungan fasilitas dan pembukaan resmi acara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua DPM FMIPA (Sahputra Sunan Aji), Ketua DPM Fakultas Hukum (Muhammad Rifky Fadhila), Ketua Panitia (Nurvia Qolbunna Effendi), para narasumber, serta seluruh 40 peserta dari perwakilan Ormawa Universitas Mulawarman yang telah berpartisipasi aktif hingga seluruh rangkaian acara berjalan sukses.

REFERENSI

Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Tirto.id. https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25

Kamba, M. N. (2018). Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.

Kelsen, H. (1949). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.

Mahkamah Agung RI. (2025). Interpretasi dan Konstruksi Metode Penemuan Hukum oleh Hakim. Marinews Mahkamah Agung.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Montesquieu. (1748). L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws). Paris: Geneva.

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa.

Peraturan Rektor Universitas Mulawarman. (2026). Draft Pedoman Kode Etik Civitas Akademika dan Etika Akademik Universitas Mulawarman.

Scholten, P. (1954). Algemene Deel van het Recht (Struktur Hukum Umum). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.